



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaks Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
SAMPANG (69213)

Website : <https://disdik.sampangkab.go.id/> Email : disdik@sampangkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 849/ 3201 /434.201/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Berintegritas Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada lembaga tersebut di bawah ini :

| | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| Nama Sekolah | : | SMPS ISLAM NURUL HIDAYAH |
| Jenjang Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| Nama Penyelenggara / Yayasan | : | Yayasan NURUL HIDAYAH GANBILLAH |
| Nama Ketua Yayasan | : | MOH. SUNI |
| Alamat Yayasan | : | Ds. Tobai Tengah Sokobanah |
| Tanggal Berdiri Yayasan | : | 16 Desember 2015 |
| Telpon / Fax | : | |

Rekomendasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak di tetapkannya surat ini tanggal **04 September 2020 s.d 02 September 2023** Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan ini dicabut.

Demikian Surat Rekomendasi ini dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 04 September 2020

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. NOR ALAM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19681231 198703 1 008

